



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan Pemerintahan Daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai sehingga DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan Daerah;
 - b. bahwa telah dilakukannya perubahan berkali-kali atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna sehingga perlu dilakukan perbaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Natuna.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Natuna

sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- b. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan berupa:

- a. tunjangan komunikasi intensif; dan
- b. tunjangan reses.

Bagian Kesatu

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 5

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif diberikan dengan mengaju kepada kemampuan keuangan Daerah dengan ketentuan:

- a. kemampuan keuangan Daerah kategori tinggi sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b. kemampuan keuangan Daerah kategori sedang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. kemampuan keuangan Daerah kategori rendah sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Tunjangan Reses

Pasal 6

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan reses diberikan dengan mengaju kepada kemampuan keuangan Daerah dengan ketentuan:
 - a. kemampuan keuangan Daerah kategori tinggi sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. kemampuan keuangan Daerah kategori sedang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. kemampuan keuangan Daerah kategori rendah sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

- a. pakaian dinas dan atribut;
- b. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- c. tunjangan transportasi.

Pasal 8

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian khas melayu disediakan 1 (satu) pasang, beserta atribut lainnya.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Rp1.922.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) satu pasang.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Rp2.272.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) satu pasang.
- (4) Pakaian dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Rp4.464.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) satu pasang.
- (5) Pakaian dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Rp1.258.400,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) satu pasang.
- (6) Pakaian dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah) satu Pasang, kain songket adalah Rp638.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan tanjak Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. pin lambang daerah;
 - b. kartu identitas anggota; dan
 - c. papan nama.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa jabatan, berbahan emas paling berat 10 (sepuluh) gram.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (tahun).
- (4) Besaran standar harga satuan atribut berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rumah Negara dan Belanja Rumah Tangga

Paragraf Kesatu

Tunjangan Perumahan

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 11

- (1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, satuan standar harga dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (4) Standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah luas bangunan 300 M² (tiga ratus meter persegi) dan luas tanah 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi).
- (5) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Anggota DPRD Provinsi.
- (6) Besaran tunjangan perumahan bagi ketua DPRD adalah Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sesuai dengan standar harga satuan dan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf Kedua

Belanja Rumah Tangga

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Jenis kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti belanja makan-minum, asisten rumah tangga, pengisian tabung gas dan bahan kebersihan rumah tangga.
- (5) Asisten rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 4 (empat) orang.
- (6) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD.

- (7) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tunjangan Transportasi

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi diberikan bagi Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Kendaraan dinas yang disetarakan dengan Anggota DPRD paling tinggi adalah 2.000 (dua ribu) cc.
- (4) Kendaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur di dalam standar satuan harga Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
- (5) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD paling tinggi adalah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sesuai dengan standar harga satuan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 14

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:

- a. dana operasional Pimpinan DPRD;
- b. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; dan
- c. penyediaan tenaga ahli fraksi.

Bagian Ketiga
Dana Operasional

Pasal 15

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diberikan setiap bulan.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dana operasional dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- (4) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 16

- (1) Dana operasional diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua DPRD dengan ketentuan:
 - a. kemampuan keuangan Daerah kategori tinggi sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. kemampuan keuangan Daerah kategori sedang sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. kemampuan keuangan Daerah kategori rendah sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wakil Ketua DPRD dengan ketentuan:
- a. kemampuan keuangan Daerah kategori tinggi sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. kemampuan keuangan Daerah kategori sedang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - c. kemampuan keuangan Daerah kategori rendah sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua

Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 17

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dengan kebutuhan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD disediakan atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (5) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran

sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

- (7) Besaran kompensasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sesuai dengan standar harga satuan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 18

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
- (2) Atas jasa tenaga ahli fraksi diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada setiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sesuai dengan standar satuan harga dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Sekretariat DPRD.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
2. Peraturan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna; dan
4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan

Anggota DPRD, Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2021
BUPATI NATUNA,
ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 6 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 1